



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SITI NURBAYA ABDULLAH, Beragama Islam dan Berkebangsan Indonesia, bertempat dan Tanggal Lahir di: Ende pada tanggal 08 Agustus 1963, Perempuan, bertempat di Jl. Ahmad Yani, dusun Koponggena, RT 001/RW 01 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selata, Kab.Ende. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 September 2020 di dalam register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama Orang Tua pada Akta kelahiran disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk karena terjadi perbedaan penulisan pada Akta Kelahiran, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
3. Bahwa dengan nama **Siti Nurbaya Abdullah** pemberian dari Orang Tua Istri, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.



6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Kartu Keluarga
- 2) Foto Copy Akta Kelahiran
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Orang Tua Pada Akta Kelahirahn Anak yang semula tertera **Siti Nurbaya** menjadi **Siti Nurbaya Abdullah**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasihMenetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308044808630001 atas nama Siti Nurbaya Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 27 Juli 2012;
- Bukti P2 Fotocopy kartu Keluarga Nomor 5308-041602110023 atas nama Kepala Keluarga Fahrudin M.Ola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bukti P3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 856.0019374 atas nama Sahrul Fahrudin M.Ola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Pada tanggal 15 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Marlim Sulaiman, Hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Bibi atau yang dalam bahasa lokal disebut mama kecil dari saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon menghadirkan saksi di muka persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon hendak merubah namanya dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Sahrul Fahrudin M.Ola yang mana dalam akta tersebut nama pemohon tertulis Siti Nurbaya, sementara nama sebenarnya dari Pemohon adalah Siti Nurbaya Abdullah;
- Bahwa, saksi mengetahui memang nama pemohon adalah Siti Nurbaya Abdullah sebagaimana terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kesulitan yang dialami pemohon adalah tatkala anak pemohon hendak mendaftar Tes Penerimaan calon Prajurit TNI, perbedaan Nama pemohon menjadi masalah dan kendala administratif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Nafsia Baru, Hadir Menghadap di Persidangan untuk memberikan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan Saksi memiliki hubungan keluarga yakni keponakan dari pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon menghadirkan saksi di muka persidangan terkait dengan permohonan perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pemohon hendak merubah namanya dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Sahrul Fahrudin M.Ola yang mana dalam akta tersebut nama pemohon tertulis Siti Nurbaya, sementara nama sebenarnya dari Pemohon adalah Siti Nurbaya Abdullah;
- Bahwa, saksi mengetahui memang nama pemohon adalah Siti Nurbaya Abdullah sebagaimana terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kesulitan yang dialami pemohon adalah tatkala anak pemohon hendak mendaftar Tes Penerimaan calon Prajurit TNI, perbedaan Nama pemohon menjadi masalah dan kendala administratif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 856.0019374 atas nama Sahrul Fahrudin M.Ola atau anak Pemohon sendiri, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon ditulis Siti Nurbaya, untuk kemudian diubah menjadi Siti Nurbaya Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P1, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-2 Permohonan Pemohon yang menghendaki Pengadilan Negeri Mengijinkan pemohon untuk menggantikan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Orang Tua Pada Akta Kelahirahn Anak yang semula tertera **Siti Nurbaya** menjadi **Siti Nurbaya Abdullah**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, Hakim dalam persidangan menemukan fakta hukum yang digali dan menyeruak dalam persidangan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti P-1, P-2 dan P-3 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan nama dari pemohon, demikian pula dalam keterangan saksi-saksi *a-quo* hakim menemukan bahwa nama pemohon ditulis sebagai Siti Nurbaya dalam bukti surat P-3 yang dibenarkan pula oleh para saksi *a-quo* dan kemudian disebutkan bahwa nama pemohon seharusnya adalah Siti Nurbaya Abdullah sebagaimana tersebut dalam P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang ditemukan dalam persidangan tersebut, hakim mengamini bahwa sejatinya nama dari pemohon adalah Siti Nurbaya Abdullah dan ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada Bukti Surat P-3 yang hendak dirubah pemohon melalui permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam postia permohonannya, pemohon menyatakan bahwa dirinya sulit untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan adanya kesalahan identitas kependudukan dalam salah satu dokumen kependudukan yang memuat nama pemohon, namun Hakim menemukan bahwa adalah anak pemohon yang kesulitan mendaftar sebagai calon prajurit TNI akibat kesalahan itu dan bukan pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa meski sebagaimana uraian sebelumnya Hakim menyatakan bahwa kesulitan nyata justru ada pada anak dari Pemohon namun dalam hubungan ibu dan anak, maka Hakim memahami kesulitan anak terlebih untuk masa depannya adalah pula kesulitan dari sang ibu yang mengandung dan melahirkannya sehingga patutlah kesulitan yang nyata itu dipandang sebagai hal yang bertautan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mepedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar diijinkan merubah namanya yang tertulis sebagai Siti Nurbaya dalam bukti surat P-3 menjadi Siti Nurbaya Abdullah sebagaimana disesuaikan dengan Bukti surat P-1 dan P-2 adalah hal yang sah dan patut untuk diterima;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan ditemukan keterkaitan satu sama lain serta dengan permohonan pemohon dan alat bukti surat yang diajukan pemohon, hakim berpendapat bahwa tiada itikad buruk yang dimuat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan dari pemohon dan semata-mata dimohonkan untuk terciptanya tertib administrasi di masyarakat;

Menimbang, menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, sehingga Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk, menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 856.0019374 atas nama Sahrul Fahrudin M.Ola, yang semula menulis nama Pemohon sebagai ibu dengan Nama Siti Nurbaya Menjadi Siti Nurbaya Abdullah;
 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan/Pembetulan Identitas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu
 4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, oleh I.Gst

Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End tanggal 04 September 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon Secara Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Syukur

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNPB/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)